



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perlindungan kebencanaan bagi masyarakat di daerah, diperlukan restrukturisasi organisasi dan penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui penataan dan perbaikan susunan perangkat daerah di Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 masih memerlukan penyempurnaan dan penataan perangkat daerah untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum melalui perangkat daerah yang efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang sub bidang Keuangan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang sub bidang keuangan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan sub urusan bencana.

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4, Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5, Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 6, Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1, Seri D);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1, Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1, Seri D); dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1, Seri D).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2, Seri D); dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2, Seri D).
- h. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. BUPATI BONDOWOSO,



MUHAMAD HADI WAWAN GUNTORO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 15 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HAERIAH YULIATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 277-11/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Perlindungan masyarakat atas bencana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung tanggung jawab pemerintah dalam hal Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam perlindungan kebencanaan tersebut, negara hadir melalui badan yang diberi kewenangan khusus dalam hal penanggulangan bencana di daerah melalui BPBD.

Pembentukan BPBD di setiap daerah bukan lagi merupakan sebuah pilihan, namun menjadi sebuah kebutuhan yang harus diupayakan pemerintah guna kepentingan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Faktor utama yang menentukan keberhasilan untuk merefleksikan nilai-nilai luhur dalam perlindungan bencana dapat tercermin pada struktur organisasi BPBD. Organisasi memiliki sistem kerja, wewenang, status dan kedudukan, serta personalia yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dari setiap sistem. Kelompok di dalam organisasi mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap perilaku individu dan kinerja organisasi tersebut. Dengan demikian, BPBD di tiap daerah meskipun memiliki sumber daya manusia dan aktifitas yang berbeda-beda, namun unsur yang harus dipenuhi adalah pengelompokan dalam struktur organisasi yang ideal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso merupakan badan daerah yang dibentuk pertama kali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang mengatur bahwa BPBD Kabupaten Bondowoso merupakan badan daerah yang terdiri atas 2 bidang, yakni bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; serta bidang logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembidangan BPBD Kabupaten Bondowoso saat ini tidak sesuai dengan pedoman pembentukan BPBD dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008. Sedangkan secara normatif penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahapan atau fase, yakni prabencana; tanggap darurat bencana; dan pasca bencana sehingga mengharuskan BPBD terdiri atas 3 bidang. Hal ini juga berakibat beberapa kegiatan tidak dapat melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Permasalahan...

Permasalahan kedua yang juga berpengaruh pada kinerja dan eksistensi BPBD adalah kedudukan BPBD yang berada diluar struktur perangkat daerah, sehingga terdapat kesenjangan antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bondowoso terutama dalam hal penganggaran dan atensi khusus pada penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karenanya diperlukan pembaharuan hukum dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD, dan mengintegrasikan BPBD kedalam SOTK Perangkat Daerah untuk mendukung upaya penanggulangan bencana daerah yang lebih optimal melalui paradigma *services* (pelayanan publik), *empowerment* (pemberdayaan masyarakat), dan *developement* (pembangunan).

Untuk menunjang proses reformasi hukum dan birokrasi inilah Kabupaten Bondowoso perlu melakukan evaluasi dan penataan kembali susunan organisasi perangkat daerah melalui perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 agar lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika yang terus berubah terutama dalam hal kebencanaan yang kini semakin marak terjadi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 69